

## **PAROLE SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA**

**Rocky Marbun**  
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila, Jakarta  
[rocky\\_marbun@univpancasila.ac.id](mailto:rocky_marbun@univpancasila.ac.id)

### **Abstract**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa parole sebagai alat komunikasi dalam praktik peradilan pidana. Bahasa adalah "rumah besar" untuk setiap sains, termasuk untuk Hukum. Praktisi Akademik & Hukum - khususnya Hukum Pidana, dalam tradisi keluarga hukum Eropa Kontinental dengan sistem hukum sipil, menyebabkan bahasa ditafsirkan hanya sebagai bahasa tertulis atau teks. Jadi, seringkali makna konstitutif dari teks mengalami ekspansi dan penyempitan - tergantung pada kepentingan khusus ketika diartikulasikan dalam bentuk bahasa-bahasa. Bahasa tertulis atau teks sebagai konvensi (bahasa) di komunitas Hukum Pidana, memiliki makna yang berbeda ketika diwujudkan dalam bentuk pembebasan bersyarat (bahasa-bahasa). Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode penelitian perpustakaan. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan hasil penelitian, yaitu bahwa pembebasan bersyarat yang digunakan dalam komunikasi verbal menyusupi minat pembicara dan reaksi psikologis dari pendengar mereka. Otoritas publik yang dimiliki oleh pembicara menyebabkan interpretasi teks didasarkan pada manfaatnya, tanpa memperhatikan dampak sosial pada masyarakat. Jadi, Negara perlu membuat aturan hukum berdasarkan moralitas dan etika untuk memutuskan saluran komunikasi verbal yang dilakukan di luar proses peradilan pidana. Bahkan untuk komunikasi dalam proses inspeksi, itu harus menciptakan rasa aman dan tenang bagi siapa saja yang diperiksa.

**Kata kunci: Parole; Langue; Hukum Pidana; Komunikasi;  
Penafsiran**

## ***PAROLE AS A COMMUNICATION TOOL IN CRIMINAL JUSTICE PRACTICE***

**Rocky Marbun**

**Faculty of Law, University of Pancasila, Jakarta**

rocky\_marbun@univpancasila.ac.id

### ***Abstract***

*The purpose of this study is to examine and analyze parole as a communication tool in criminal justice practices. Language is a "big house" for every science, including for Law. Academic & Legal Practitioners - specifically Criminal Law, in the Continental European family law tradition with a civil law system, causes language to be interpreted only as written language or text. Thus, often the constitutive meaning of the text experiences expansion and narrowing - depending on special interests when articulated in the form of languages. The written language or text as a convention (language) in the Criminal Law community, has a different meaning when manifested in the form of parole (languages). This research was conducted based on normative juridical research methods using secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Collection of legal materials using library research methods. In this study, researchers suggest the results of the study, namely that parole used in verbal communication infiltrate the interests of speakers and psychological reactions from their listeners. The public authority possessed by the speaker causes the interpretation of the text to be based on its benefits, without regard to social impacts on society. So, the State needs to make a rule of law based on morality and ethics to decide on verbal communication channels that are carried out outside the criminal justice process. Even for communication in the inspection process, it must create a sense of security and calm for anyone examined.*

***Keywords: Parole; Languge; Criminal law; Communication; Interpretation.***

## A. PENDAHULUAN

Bahasa dan komunikasi, pada hakikatnya, merupakan dua bidang studi kekhususan yang saling berkaitan dengan keseluruhan aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah bidang hukum. Namun, bagi akademisi dan praktisi hukum pidana, keduanya diandaikan begitu saja hidup, tumbuh dan berkembang dalam eksklusivitasnya. Bila kita kembali kepada fungsi awal dari bahasa adalah merupakan alat komunikasi bagi masyarakat pada ruang dan waktu tertentu. Demikian pula penggunaan kata-kata dalam bahasa untuk berkomunikasi, sebenarnya merupakan pangkal dari munculnya beberapa kasus hukum, walaupun sebahagian terdapat pengaturan yang mensyaratkan adanya perbuatan lanjutan dari bahasa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kata dalam merangkai suatu bahasa lisan dan/atau bahasa tulisan, pada hakikatnya hanyalah merupakan upaya menghindarkan diri dari munculnya permasalahan hukum di masa yang akan datang.

Dalam pandangan klasik, Aristoteles telah terlebih dahulu mengemukakan keunikan dari bahasa. Dimana, Aristoteles menegaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang mempunyai, baik bahasa tulisan maupun bahasa lisan, yang sama dengan yang lain. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar individu dapat juga tidak berarti sejauh orang yang satu berbicara dengan yang lain dengan bahasa yang berbeda. Bahkan pengalihan arti dari bahasa satu ke bahasa yang lain juga dapat menimbulkan banyak masalah. Kesulitan itu akan muncul lebih banyak lagi jika manusia saling mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka dalam bahasa tertulis.<sup>1</sup>

Dunia hukum di Indonesia, keterlemparan (*gowerfen-sein*) dalam tradisi hukum *civil law*, memunculkan konsekuensi logis dengan mengagungkan kepastian hukum, yang sangat mengandalkan pada ketentuan hukum tertulis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 24.

<sup>2</sup> Rati Riani dan Muhammad Junaidi, *Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian*

Walaupun model berhukum secara tertulis, kerap kali dikritik oleh para ahli hukum di Indonesia saat ini, namun tidak mampu menggeser karena telah menjadi *habitus* hukum.

Dalam konteks hukum pidana, terkadang suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana tidak melulu merupakan perbuatan yang bersifat empirik fisik, namun terkadang pula cukup hanya berupa kata-kata atau bahasa tuturan (*parole*). Namun, jenis *parole* tersebut diandaikan begitu saja sebagai suatu perbuatan. Penggunaan kata-kata tertentu dalam melakukan komunikasi, ketika disusupi oleh emosi negatif, dalam hukum dapat berwujud menjadi tindak pidana penghinaan. Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menegaskan “*Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*” Maka, dalam Ilmu Hukum Pidana, jenis tindak pidana ini disebut Tindak Pidana Penghinaan Lisan. Namun, jika menggunakan media lain misalnya dengan surat, maka diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Penghinaan dengan Surat/Tertulis yang diatur dalam Pasal 301 ayat (2) KUHP.

Menurut R. Soesilo, unsur yang paling utama dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut adalah adanya suatu penghinaan yang dilakukan dengan cara “menuduh” dengan lisan.<sup>3</sup> Walaupun, syarat yang penting lainnya adalah penghinaan lisan tersebut harus “diketahui umum”, namun frasa “diketahui umum” tersebut tidaklah bermakna tunggal dalam artian harus berada ditempat ramai. Ketentuan tersebut seringkali pula dikenal dengan istilah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Jika demikian, maka peranan bahasa lisan dan/atau tertulis memberikan dampak secara psikologis kepada orang yang menjadi objek dari bahasa tuturan tersebut.

---

*Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 di Universitas Stikubank, Semarang, Tahun 2017, hlm. 816.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991, hlm. 14.

Hal yang menarik pula dapat dicermati dalam Pasal 218 KUHP yang menegaskan “*Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta berkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.*” Yang menjadi fokus Peneliti adalah terletak pada kata “berkerumun” dalam pasal tersebut.

Permasalahan hukum muncul ketika KUHP sebagai *langue* berbentuk teks klasik yang tidak berbahasa asli Indonesia, dipahami oleh penyidik kepolisian dalam realitas yang berkaitan dengan aksi demonstrasi dari para buruh sebagai suatu pelanggaran hukum terhadap Pasal 216 KUHP, sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 345/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. Walaupun, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya membebaskan para terdakwa, namun model-model interpretasi yang digunakan oleh aparat penegak hukum terhadap teks otoritatif telah memola menjadi kajian yang seringkali dilupakan oleh para akademisi dan praktisi hukum pidana.

Pada hukum pidana, banyak sekali terdapat tanda-tanda atau berbagai jenis *langue* dan *parole* baik yang berupa kata-kata ataupun frasa-frasa yang tertuang dalam administrasi peradilan, pada kenyataannya memunculkan efek psikologis tertentu bagi individu-individu yang menjadi ketertujuan norma hukum (*norms adressat*). Oleh karena itu, bahasa hukum pidana merupakan fakta sosial yang memiliki pengaruh terhadap proses kegiatan kognitif interpretatif, yang hanya mungkin dipahami oleh si penutur—dalam hal ini adalah aparat penegak hukum (Advokat-Penyidik-Penuntut Umum-Hakim). Bahkan terkadang, makna dalam bentuk *langue* tersebut menjadi memiliki makna yang berbeda ketika diartikulasikan dalam bahasa tuturan.

Permisalan yang sangat tepat adalah pada perkara praperadilan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 9 April 2018, dimana Pemohon Praperadilan, pada hakikatnya, mempersoalkan frasa “bersama-sama”—dalam beberapa perkara pidana lain menggunakan frasa “dan kawan-kawan (dkk)”, dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor : 21/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 16 Juli 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.67/PID/TPK/2014/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung No. 861 K/Pid.Sus/2015. Dimana dalam dakwaan Penuntut Umum menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa BUDI MULYA selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter dan Devisa yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 95/P Tahun 2007 tanggal 6 Oktober 2007 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9/41/KEP.GBI/INTERN/2007 tanggal 26 Oktober 2007 dan selaku Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang 4 Pengelolaan Moneter, Devisa dan KPw. berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 9 / 53A / KEP.GBI / INTERN / 2007 tanggal 22 November 2007 Jo. Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 10 / 50 / KEP.GBI / INTERN / 2008 tanggal 31 Oktober 2008, **bersama-sama dengan** BOEDIONO selaku Gubernur Bank Indonesia, MIRANDA SWARAY GOELTOM selaku Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, SITI CHALIMAH FADJRIJAH selaku Deputy Gubernur Bidang 6 Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, S. BUDI ROCHADI (saat ini sudah meninggal dunia) selaku Deputy Gubernur Bidang 7 Sistem Pembayaran, Penedaran Uang, BPR dan Perkreditan, serta **bersama-sama dengan** ROBERT TANTULAR dan HERMANUS HASAN MUSLIM dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT. Bank Century, Tbk., dan **bersama-sama pula dengan** MULIAMAN DHARMANSYAH HADAD selaku Deputy Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan dan selaku Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), HARTADI AGUS SARWONO selaku Deputy Gubernur Bidang 3 Kebijakan Moneter, dan ARDHAYADI MITROATMODJO selaku Deputy Gubernur Bidang 8 Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI, serta RADEN PARDEDE selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),.....”

Frasa “bersama-sama” ataupun frasa “dan kawan-kawan (dkk)” yang kerap kali muncul dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Pidana, berdasarkan Ilmu Hukum Pidana, merupakan manifestasi dari perumusan redaksional yang mewakili suatu perbuatan yang dikenal dengan istilah “*delmeening*” atau

penyertaan. Artinya, suatu perbuatan pidana menjadi utuh ketika dilaksanakan oleh beberapa orang yang lebih dari satu orang dengan menggunakan frasa “bersama-sama” atau frasa “dan kawan-kawan (dkk)” tersebut.

Penggunaan frasa-frasa tersebut, merupakan konsekuensi logis dari pembatasan kekuasaan berdasarkan kewenangan Penuntut Umum dalam membuat dakwaan berdasarkan Pasal 143 KUHAP yaitu dakwaan disusun secara jelas, lengkap dan cermat. Maka, Pasal 143 KUHAP tersebut merupakan *langue* atau basis kegiatan kognitif bagi penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutan pidana. Permasalahannya adalah alasan diajukannya permohonan praperadilan tersebut, merupakan suatu eksekusi dari dipergunakannya frasa-frasa tersebut, namun tidak disertai dengan proses penegakan hukum terhadap individu-individu yang disebut dalam dakwaan tersebut dan disahkan melalui putusan Mahkamah Agung tersebut. Namun, penggunaan jenis *langue* tersebut memiliki (atau setidaknya tidaknya memunculkan) makna yang berbeda, ketika digunakan dalam bentuk *parole*. Yang pada akhirnya praktik-praktik demikian dalam peradilan pidana memunculkan efek kepada rasa ketidakadilan bagi pihak ketiga yang berkepentingan dan sekaligus kepada Tersangka/Terdakwa.

Bagi akademisi hukum pidana yang *textbook*, tentunya penggunaan *langue* yang demikian telah sesuai secara teoretis dan memang secara konsensus telah disepakati bersama dalam komunitas hukum pidana. Namun, bagi intelektual organik (ilmuwan yang berada dalam kesadaran kritis dan transformatif) yang melihat langsung dalam praktik, bahasa *langue* yang merupakan fakta sosial, ternyata ketika berbentuk dalam bahasa tuturan memunculkan dampak kepada pihak-pihak yang bersinggungan dengan mekanisme peradilan pidana.

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi sesuatu hal yang *urgent* untuk kita mempermasalahkan mengenai “Bagaimana seharusnya model

komunikasi Aparat Penegak Hukum (APH) yang didasarkan kepada KUHAP sebagai *langue* dalam praktik peradilan pidana dalam wujud *parole* guna melakukan komunikasi hukum?”

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan kegiatan studi kepustakaan. Konsekuensi logis dari penggunaan metode yang demikian, maka Kami dapat menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan filosofis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus serta pendekatan semiotika.

Pada penelitian ini, terjadi persinggungan antara Ilmu Hukum yang dikelompokkan ke dalam Ilmu Praktikal Normologis Otoritatif, sehingga bersifat normatif dengan bahasa sebagai rumah dari seluruh ilmu pengetahuan dan perwujudannya dalam suatu komunikasi praktis. Sehingga, maka metode yang turut pula digunakan adalah metode pengamatan dan metode partisipatif terhadap fenomena dengan keterlibatan secara personal dalam praktik sehari-hari.

### **D. LANDASAN TEORITIS**

#### **I. *Langue* dan *Parole***

Apabila kita merujuk kepada istilah tersebut di atas, maka sebenarnya merupakan suatu istilah yang asing bagi akademisi dan praktisi hukum—khususnya hukum pidana. Namun, kedua istilah tersebut sangat dikenal dalam ranah Ilmu Linguistik, Ilmu Komunikasi, Semiotika, dan Strukturalisme, oleh karena pemikirnya yaitu Ferdinand de Saussure memang dikenal sebagai Bapak Linguistik dan Strukturalisme.

Saussure sebenarnya meninggalkan tiga istilah kepada kita—dalam konteks bahasa Prancis, yaitu *langage*, *langue*, dan *parole*. Menurut K. Bertens, *langage* merupakan ungkapan bahasa pada umumnya yang terdiri dari *langue* dan *parole*.<sup>4</sup> Adapun pemaknaan dari *langue* adalah bahasa

---

<sup>4</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Perancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 181-182.

sejauh merupakan milik bersama dari suatu golongan bahasa tertentu.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Anthon F. Susanto, *langue* adalah bahasa sebagai objek sosial yang murni dan dengan demikian keberadaannya terletak di luar individu, yakni seperangkat konvensi-konvensi sistematis yang berperan penting dalam komunikasi.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan *langue* tersebut, menarik dicermati pendapat dari Lilis Hartini mengungkapkan bahwa semenjak berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak sekali ilmuwan yang membedakan bahasa Indonesia dengan bidang ilmunya masing-masing. Para ilmuwan itu mengklaim bahwa inilah bahasa hukum, bahasa politik, bahasa komputer dan lain-lain. Maka, kecenderungan tersebut dinyatakan oleh para ahli linguistik (bahasa) bahwa memang setiap bidang ilmu itu mempunyai ciri khas kebahasaannya masing-masing, terutama dalam hal istilah-istilah bidang-bidang ilmu tersebut.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksudkan dengan istilah '*parole*' adalah manifestasi atau penggunaan bahasa secara individual atau tindakan individual, bukan semata-mata sebetuk kreasi-otonom. Dengan kata lain, secara keseluruhan yang diujarkan orang, termasuk konstruk individu yang muncul dari pilihan penutur atau pengucapan yang diperlukan untuk menghasilkan konstruksi berdasarkan pilihan bebas. Penutur seolah-olah memilih unsur tertentu dari kamus umum. *Parole* dapat dipandang sebagai kombinasi tindakan individual terseleksi dan terakulturasi sehingga subjek (penutur) sanggup menggunakan kode bahasan untuk mengungkapkan pikirannya.<sup>8</sup> Selain sebagai kombinasi bagi penutur untuk mengungkapkan pikiran pribadinya, menurut Anthon F. Susanto, suatu *parole* pula sebagai mekanisme psiko-fisik yang memungkinkan penutur menampilkan kombinasi tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2009, hlm. 188.

<sup>6</sup> Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum. Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 32.

<sup>7</sup> Lilis Hartini, *Bahasa & Produk Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 8.

<sup>8</sup> Radita Gora, *Hermeneutika Komunikasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm. 24.

<sup>9</sup> Anthon F. Susanto, *Op.cit.*, hlm. 33.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pemahaman, dimana *parole* merupakan bentuk penyimpangan bahasa yang muncul dalam *langue* sebagai komunikasi yang bersifat umum dan dipandang sebagai hal yang biasa.

## **II. Bahasa, Hukum, Dan Strukturalisme**

Aliran positivisme logis atau empirisme logis dikenal juga dengan nama Lingkaran Wina karena dibentuk oleh sekelompok pemikir dari Universitas Wina pada awal Abad XX. Menurut kelompok intelektual ini, hanya pengalaman nyata (fakta) dapat disusun dalam proposisi empiris dan dapat dijelaskan oleh akal budi secara logis serta dapat dibuktikan secara matematis. Apa yang dapat dipikirkan tetapi tidak dapat disusun dalam proposisi empiris tidak bisa dijelaskan oleh akal budi secara logis dan oleh sebab itu tidak dapat dibuktikan secara matematis. Dengan kata lain, hanya pernyataan-pernyataan mengenai pengalaman empiris dapat diuji kebenarannya secara ilmiah. Sebaliknya, pernyataan-pernyataan spekulatif dalam filsafat dan teologi tidak dapat diuji kebenarannya secara ilmiah menurut hukum-hukum logika dan matematika.<sup>10</sup>

Komunitas intelektual yang bergabung dalam Lingkaran Wina meyakini bahwa hanya pernyataan empiris bersifat nyata sehingga dapat diuji benar atau salah. Dengan kata lain, proposisi empiris menciptakan makna pengetahuan (*make sense*), masuk akal. Lain halnya dengan proposisi metafisis tidak memberi makna pengetahuan yang pasti karena sifatnya yang spekulatif dan ambigu (*nonsense*). Kemampuan akal budi mempertimbangkan pengalaman empiris berdasarkan hukum-hukum logika dan membuktikannya secara matematis sehingga ada kepastian mengenai kebenaran yang diklaim sebagai pengetahuan. Karena hukum-hukum logika dan matematika bersifat universal maka dapat digunakan untuk menguji kebenaran pengetahuan dari

---

<sup>10</sup> Alexander Seran, *Masa Depan Filsafat Dalam Era Positivisme Logis*, Jurnal RESPONS, Vol. 19, No. 1, 2014, hlm. 112.

setiap pengalaman yang berulang terjadi dalam kehidupan manusia dengan hasil yang sama.<sup>11</sup>

Positivisme Logis berpendapat bahwa filsafat harus mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Karena itu, Positivisme Logis harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan benar, salah, atau tidak memiliki arti sama sekali. Sebuah pernyataan, menurut Positivisme Logis, dapat disebut sebagai bermakna jika dan hanya pernyataan tersebut dapat diverifikasi secara empiris berdasarkan hubungannya dengan data atau fakta dan juga bisa diterima secara logis.<sup>12</sup> Dimana menurut Wittgenstein, semua ucapan kita mengandung satu atau lebih proposisi elementer, artinya proposisi yang tidak dapat dianalisis lagi. Proposisi elementer tersebut memiliki bentuk yang logis, bukan suatu ucapan konkrit. Suatu proposisi elementer terdiri dari nama-nama, dan suatu nama menunjuk kepada suatu objek dalam realitas.<sup>13</sup> Makna ungkapan tersebut, Wittgenstein mengikuti Russel bahwa bahasa memiliki kesepadanan dengan realitas. Sehingga, struktur logis makna bahasa merupakan penggambaran dari struktur logis tentang realitas.

Pengaruh dari Positivisme Logis sebagai paradigma dalam Positivisme Hukum, pada akhirnya banyak mereduksi makna dalam teks hanya bermakna bila secara silogisme searah dengan teks otoritatif. Yang pada akhirnya, sebagai suatu ilmu pengetahuan klasik, teori dan penelitian sebagai hasil dari paradigma tersebut merupakan pengetahuan yang bebas nilai (*value free*), netral dan hanya menampilkan fakta apa adanya. Sehingga, jenis pengetahuan yang demikian, oleh Littlejohn disebut sebagai “sain yang buruk” (*bad science*).<sup>14</sup> Namun, oleh karena Ilmu Hukum tumbuh dan berkembang dalam struktur bahasa, maka, Lingkaran Wina—dalam hal ini

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 113.

<sup>12</sup> Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 18.

<sup>13</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX. Inggris – Jerman*, Jakarta: Gramedia, 1990, hlm. 43-44.

<sup>14</sup> Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 43.

adalah Positivisme Logis, tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Ilmu Hukum. Akibatnya, hukum hanyalah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara konkret yang bersifat empiris. Hukum tidak mencakup norma agama (hukum agama), norma susila (moral), dan norma kesopanan.<sup>15</sup> Artinya, paham positivisme yang mempengaruhi bahasa dan hukum memiliki bentuk yang sama yaitu mengesampingkan metafisika dan sifat transendental dari dalam diri manusia.

Akibatnya, keberagaman makna dalam bahasa menjadi hilang, khususnya yang bersifat transendental, oleh karena dianggap tidak memiliki makna. Sedangkan bahasa itu sendiri memiliki dua fungsi yang utama yaitu fungsi referensial dan fungsi afektif. Menurut Linda Thomas dan Shan Wareing, fungsi referensial dari bahasa adalah yang terkait dengan nama apa yang digunakan untuk menyebut objek dan ide serta bagaimana cara mendeskripsikan kejadian. Sedangkan fungsi afektif dari bahasa adalah terkait dengan siapa yang “boleh/berhak” mengatakan apa, dimana ini erat sekali kaitannya dengan kekuasaan dan status sosial.<sup>16</sup>

Ferdinand de Saussure, pula dikenal sebagai filsuf strukturalisme, oleh karena, bertitik tolak dari bahasa, yang menurut Saussure, dapat mengarah pada nilai dari unsur-unsur dalam sistem, atau konteks, dan bukan hanya pada eksistensi fisik dari suatu entitas itu dirumitkan oleh pengaruh lingkungan linguistik dan kultural. Maka, struktur itu menjadi peringatan bahwa tidak ada hal sosial atau kultural (termasuk para individu, tentu saja) yang muncul sebagai suatu unsur pokok “positif” yang berada di luarnya dan terasing dari unsur-unsur lain.<sup>17</sup> Artinya, setiap Aparat Penegak Hukum dalam melakukan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis akan selalu mengalami

---

<sup>15</sup> Lili Rasjidi dan Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum: Mahzab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hlm. 23.

<sup>16</sup> Linda Thomas & Shan Wareing, *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 14.

<sup>17</sup> John Lechte, *50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm. 237.

keterjebakan dalam jejaring struktur makna yang tumbuh dan berkembang di dalam institusinya.

## **E. PEMBAHASAN**

Kata “bersama-sama” atau kata “dan kawan-kawan (dkk)” dalam setiap dokumen hukum baik pada tahapan pra-adjudikasi maupun pada tahapan adjudikasi, merupakan representasi dari suatu perumusan redaksional atas dugaan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah ‘penyertaan’ (*delmeening*).

Sehingga, kata “bersama-sama” atau kata “dan kawan-kawan (dkk)” tersebut dalam konteks komunitas Hukum Pidana merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi suatu keharusan. Oleh karena, jika tidak kata tersebut tidak dirumuskan dalam dokumen hukum, maka akan menjadi ketidakjelasan, ketidakcermatan dan ketidaklengkapan dari keseluruhan alur kronologis perkara yang diduga tersebut. Namun demikian, ketika kata tersebut bertemu dengan fungsi afektif dari bahasa—oleh karena dalam setiap pemeriksaan akan selalu terjadi komunikasi dengan model tindakan rasio instrumental, maka *langue* tersebut bertransformasi dalam bentuk *parole*. Hal ini yang kemudian tidak terantisipasi oleh pengajaran hukum dalam setiap fakultas hukum, oleh karena, terpenjara dengan sistem hukum tertulis.

Ketika suatu *langue* berubah menjadi *parole* (bahasa tuturan), maka tuturan tersebut akan membawa serta berbagai macam relasi kepentingan, khususnya relasi kuasa. Yang kemudian tuturan tersebut mendapatkan jembatan melalui fungsi afektif bahasa, sehingga, setiap bahasa yang diucapkan mengandung kepentingan individual dari Aparat Penegak Hukum.

Apabila fungsi kepolisian—Peneliti mengambil salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana, adalah melakukan penegakan hukum, dimana dalam prosesnya merupakan upaya melakukan penilaian-penilaian terhadap norma hukum kepada fakta konkret secara silogisme, maka pemaknaannya

adalah bergantung kepada bagaimana pemegang otoritas memaknai *langue* tersebut dan menginternalisasikan sebagai *parole*.

Pemaknaan tersebut tidaklah mungkin merupakan hal yang independen, oleh karena, pola-pola penalaran dalam melakukan interpretasi tersebut telah terikat oleh struktur-struktur dari sekeliling si penutur. Pemaknaan yang otoriter terhadap suatu kata pula muncul ketika Penyidik Polri memaknai kata “berkerumun” yang diasosiasikan dengan “demonstrasi” atau “penyampaian pendapat di muka umum”.

Fakta sejarah yang telah dilupakan oleh mayoritas akademisi dan praktisi hukum pidana, dimana bahwa KUHP—sebagai salah satu contoh, pada kenyataannya bukanlah hasil perumusan dari akademisi hukum pidana. Dimana *wetboek van strafrecht* pada masa lalu, disusun dan dirumuskan oleh Prof. M. De Vries yang merupakan ahli bahasa kenamaan di Belanda.<sup>18</sup> Fakta tersebut menunjukkan bahwa suatu rumusan delik, pada hakikatnya, membawa serta secara keseluruhan unsur kebudayaan masyarakat ke dalam bahasa hukum. Maka, seharusnya pemaknaan terhadap suatu norma hukum tidaklah dapat dilakukan secara silogisme.

Bahasa tuturan (*parole*) yang merupakan eksternalisasi dari suatu *langue* dalam bahasa hukum, tentunya akan dipahami secara berbeda oleh masyarakat. Keguncangan psikis karena ketidakmampuan masyarakat dalam memaknai *langue* tersebut muncul karena bahasa tuturan (*parole*) yang diucapkan dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dan penuntut umum yang membawa serta jejaring struktur makna yang ada dan mempengaruhi pola kegiatan kognitif interpretatif. Akibatnya, masyarakat merasa teralienasi dengan dunia hukum.

Hal yang tidak disadari kemudian oleh masyarakat pada umumnya adalah ternyata kedua institusi yang menaungi penyidik dan penuntut umum memiliki jejaring makna yang berbeda, atau dalam istilah lain dikenal dengan

---

<sup>18</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja, *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung)*, Bandung: Amrico, 1983, hlm. 15.

konsep ‘budaya hukum internal’. Artinya, masyarakat awam akan dihadapan dua jenis *parole* yang berbeda dan membingungkan.

## **F. PENUTUP**

Pola-pola komunikasi yang demikian, rasanya sangat sulit untuk dicegah, oleh karena, kemandirian dari penyidik ataupun penuntut umum memberikan peluang untuk terjadinya pertemuan dengan para pihak. Sehingga terjadi model komunikasi dengan bahasa tuturan (*parole*) yang memuat kepentingan-kepentingan praktis-individual-subjektif. Maka, bahasa tuturan (*parole*) yang demikian sangat berkaitan erat dengan etika egoistik-hedonis. Oleh karena itu, pembentuk kebijakan baik dalam institusi kepolisian maupun legislatif, untuk memberikan landasan legalitas guna melakukan perekaman terhadap proses pemeriksaan dan menuntup ruang dan kesempatan untuk dimungkinkan adanya suatu komunikasi privat. Salah satu usulan yang paling rasional adalah penggunaan instrumen CCTV pada saat pemeriksaan untuk kepentingan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Anthon F. Susanto, *Semiotika Hukum. Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Kontemporer Perancis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik. Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Kaelan, *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*, Yogyakarta: Paradigma, 2009.
- Lechte, John, *50 Filsuf Kontemporer Dari Strukturalisme sampai Postmodenitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Lilis Hartini, *Bahasa & Produk Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2012.

- R. Achmad S. Soema di Pradja, *Pengertian Serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana (Dihubungkan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung)*, Bandung: Amrico, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.
- Radita Gora, *Hermeneutika Komunikasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Rati Riani dan Muhammad Junaidi, *Penggunaan Bahasa Indonesia Baku Untuk Mendukung Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Nilai Kepastian Hukum*, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ke-3 di Universitas Stikubank, Semarang, Tahun 2017.
- Smith, Carel, *The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Form of Life and Metaphor*, Leiden University, Erasmus Law Review, Volume 4, Issue 1, 2011.
- Thomas, Linda, & Wareing, Shan, *Bahasa, Masyarakat & Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

#### **JURNAL**

- Alexander Seran, *Masa Depan Filsafat Dalam Era Positivisme Logis*, Jurnal RESPONS, Vol. 19, No. 1, 2014.
- Smith, Carel, *The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Form of Life and Metaphor*, Leiden University, Erasmus Law Review, Volume 4, Issue 1, 2011.